



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 3641/LL5/KP.08.00/2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Akademi Film Yogyakarta Nomor 0602/SDM-L/AFY/I/2025 tanggal 6 Januari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 mengangkat:  
Nama : Dimas Erdhinta Pratama Putra  
NUPTK : 2349771672130233  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 17 Oktober 1993  
Pendidikan terakhir : S2  
Jabatan, tmt : Asisten Ahli, 01 Januari 2025  
Tempat tugas : Akademi Film Yogyakarta

diinpassing penyetaraannya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 0 tahun 7 bulan.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V,



Tembusan:

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Setjen, Kemdiktisaintek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Direktur Akademi Film Yogyakarta

SETYABUDI INDARTONO  
NIP 197207202003121001